



**P U T U S A N**

**Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Gugat “ antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 02 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

*Hal. 1 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 06 Maret 2004 di Dusun Kembang Kerag Lauk Barat, Desa Kembang Krang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :237/30/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Maret 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Hafiz Wahyu Setiawan , laki-laki umur 13 tahun;
  - b. Aria Suandi , laki-laki umur 9 tahun (keduanya ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat, namun pada tahun 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sering terjadi perselisihan pendapat dikarenakan Tergugat terlalu mengatur aktifitas Penggugat seperti Penggugat tidak menonton TV dan mendengarkan music ;
  - b. Tergugat meminta Penggugat untuk ikut aliran Tergugat namun Penggugat tidak mau mengikuti aliran Tergugat ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 20 Januari 2017 , yang berakibat antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan untuk berpisah dan sejak saat sampai sekarang baik

Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat (Laelatul Asriani binti Amaq Hasiah ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil. Dan kepada kedua belah pihak yang berpekara telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator MESNAWI, SH ( Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi sesuai laporan mediasi tertanggal 31 Mei 2017 upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2004 dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut tinggal bersama Penggugat ;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 a memang benar Tergugat pergi ke Malaysia tahun 2011 atas ijin Penggugat, namun tidak benar sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang disebabkan Tergugat terlalu mengatur aktifitas Penggugat seperti tidak boleh menonton TV dan mendengar musik. Semua itu hanya alasan Penggugat saja. Karena setelah Tergugat

Hal. 4 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



pulang dari Malaysia Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat, karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya ;

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.b tidak benar Tergugat meminta Penggugat untuk ikut aliran Tergugat, karena sepulang dari Malaysia, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

4. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 20 Januari 2017. Yang benar, perselisihan itu terjadi karena Penggugat meminta Tergugat untuk pulang pada bulan Mei 2017, sedangkan Tergugat ingin pulang pada bulan Maret 2017. Dan ternyata Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Sadri makanya Penggugat selalu minta cerai dari Tergugat. Padahal Tergugat ada rencana mau membuat rumah selesai lebaran tahun ini ;

5. Bahwa Tergugat merasa keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebaagi berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
2. Bahwa benar Tergugat pernah melarang Penggugat nonton TV, dan mendengar musik hanya lewat HP karena waktu itu Tergugat masih berada di Malaysia ;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat lewat HP pada tanggal 20 Januari 2017 karena saat itu Tergugat masih berada di Malaysia ;

4. Bahwa benar Penggugat pernah melarang Tergugat untuk pulang pada bulan Maret, karena Penggugat akan mengumpulkan modal dulu ;

5. Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Sadri. Karena Sadri itu mau pendekatan dengan keponakan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 06 April 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya , selanjutnya ditandai dengan bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/30/III/2004 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Maret 2004 , yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/ sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti P.2 ;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. saksi, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , dan mereka adalah suami istri ;

-----bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2004 ;

-----bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur , dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

-----bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik-baik, akan tetapi sejak tahun 2016 mereka sering bertengkar, karena Tergugat sering melarang Penggugat nonton TV dan lain lain. Dan Tergugat juga sering meminta Penggugat untuk mengikuti aliran yang dianut Tergugat yaitu semacam aliran wahabi, namun Penggugat tidak mau ;

-- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar lewat telpon, karena saat itu Tergugat masih berada di Malaysia ;

-----Bahwa saksi mengetahui semuanya dari cerita Penggugat ;

-----Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat telpon pada tanggal 20 Januari 2017, kemudian

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberitahu saksi kalau Tergugat telah menceraikan  
Penggugat, setelah itu Penguat pulang ke rumah saksi ;

-----Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang dari Malaysia sekitar  
bulan Maret 2017, dan sepulang dari Malaysia antara Penguat  
dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya  
suami istri ;

-----bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penguat agar rukun  
kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka  
kembali

Saksi 2. saksi, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , bertempat tinggal  
di Alamat, Kabupaten Lombok Timur ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat ;

-----bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penguat ;

- bahwa saksi tahu Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami  
isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2004 ;

-----bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama  
dirumah orang tua Tergugat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur ,  
dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

-----bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penguat dan  
Tergugat pada mulanya rukun dan baik-baik, akan tetapi sejak tahun  
2016 mereka sering bertengkar, karena Tergugat sering melarang

Hal. 8 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nonton TV dan lain lain. Dan Tergugat juga sering meminta Penggugat untuk mengikuti aliran yang dianut Tergugat yaitu semacam aliran wahabi, namun Penggugat tidak mau ;

-- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar lewat telpon, karena saat itu Tergugat masih berada di Malaysia . Dan saksi tahu semuanya dari orang tua Penggugat ;

-----Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat telpon pada tanggal 20 Januari 2017, kemudian Penggugat memberitahu ayah Penggugat kalau Tergugat telah menceraikan Penggugat dan saat itu saksi ada di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;

-----bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang dari Malaysia sekitar bulan Maret 2017, dan sepulang dari Malaysia antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

-----bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat , selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 10 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat nonton TV dan mendengarkan music, dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk mengikut aliaran yang dianut Tergugat, namun Penggugat tidak mau. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya membantah kalau Tergugat pernah melarang Penggugat nonton TV atau mendengarkan music, dan Tergugat juga membantah kalau dirinya sering meminta Penggugat mengikuti aliran yang dianutnya. Semua dalil gugatan Penggugat hanya alasan yang dibuat saja. Karena Penggugat sendiri sering minta cerai dari

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Sadri.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui bahwa perselsihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 ( Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ) dan P.2 ( Foto Copy Kutipan Akta Nikah ) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat , bila dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat , maka harus dinyatakan telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

*Hal. 12 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 bulan , dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan Tergugat mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat jawaban, replik, duplik dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta - fakta sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Maret 2004 di Alamat, Kabupaten Lombok Timur ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak punya rasa cinta lagi kepada Tergugat, dan tidak ada keinginan lagi untuk bersatu dalam ikatan sebuah rumah tangga dengan Tergugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2017 karena Penggugat telah ditalak oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- bahwa usaha perdamaian telah dilakukan baik melalui setiap persidangan maupun melalui mediasi ternyata tidak juga tidak berhasil
- bahwa para saksi juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak terutama kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan ditambah dengan sikap Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

*Hal. 14 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage) para pihak. Oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut majelis hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terlebih kedua pihak sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari

*Hal. 15 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

**المصالح على جلب مقدم المفساد دء**

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وان إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه**

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Hal. 16 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Laelatul Asriani binti Amaq Hasiah ) ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 17 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Laelatul Asriani binti Amaq Hasiah** ) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1438 H. oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Mujitahid, SH.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mujitahid, SH.MH.**

**Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH**

**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Saud, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
Jumlah				: Rp. 571.000,00
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				

*Hal. 19 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 20 dari 20 Put. No. 0469 /Pdt.G/2017/PA.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)